



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septiyan Eko Cahyanto alias Yayan Bin Ugi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglangu Desa Puhsarang Rt 001 Rw 006,  
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Septiyan Eko Cahyanto alias Yayan Bin Ugi ditangkap pada tanggal 7 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/IV/2021/Satresnarkoba tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Septiyan Eko Cahyanto alias Yayan Bin Ugi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO melakukan “ **perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**” Sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, ditambah dengan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 200 (dua ratus)) butir pil jenis dobel L yang dikemas dalam dua plastic klip masing masing berisi 100 (seratus) butir
  - Satu buah tas selempang warna hitam bertuliskan Reboubd
  - Satu buah botol plastic warna putih kosong
  - Satu buah botol plastic warna putih berisi pil double L sebanyak 849 (delapan ratus empatt puluh Sembilan) butir

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Satu unit HP merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu dengan nomor ponsel 088217993983
- Satu unit HP Android Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor ponsel 095736005484

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYANBIN UGI ARIYANTO pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat kamar kos terdakwa yang beralamat di Lingkungan Grogol Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat adanya peredaran obat pil dobel L selanjutnya anggota polisi saksi NAN RIO PRASETYAWAN dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Lingkungan Kresek RT 013 RW 004 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan berhasil disita dari saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN berupa tas selempang warna hitam bertuliskan Rebound yang di dalamnya ditemukan pil Dobel L sebanyak 200 (dua ratus butir pil jenis Dobel yang dikemas dalam dua plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, dua buah botol plastik warna putih satu dalam keadaan kosong dan yang satu dalam keadaan berisi pil Dobel L sebanyak 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) butir, serta satu unit Hp Android merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu dengan nomor ponsel 088217993983, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN selanjutnya anggota polisi saksi NAN RIO PRASETYAWAN dan saksi ANDYNG INDRA PRAKOSO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib pil double dalam kamar kos tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Lingkungan Grogol Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, pada penguasaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu unit HP Android Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor ponsel 085736005484 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi pil Double L.

Bahwa cara terdakwa terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO mengedarkan pil double L kepada saksi saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN adalah biasanya saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN menghubungi terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO melalui whatsapp dengan nomor handphone 0888217993983 yang terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO beri nama kontak "Wiwok" untuk dicarikan pil double L dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama pada tanggal dan harinya lupa sekitar awal bulan Maret 2021 saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN minta dicarikan dua botol pil double L setelah disanggupi oleh terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO kemudian terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO dan saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN ketemuan di SPBU Ngadisimo Kota Kediri dengan cara terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) botol dan saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kedua pada tanggal dan harinya lupa sekitar pertengahan bulan Maret 2021 saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN minta dicarikan dua botol pil double L setelah disanggupi oleh terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO kemudian terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO dan saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN ketemuan di SPBU Ngadisimo Kota Kediri dengan cara terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO menyerahkan pil double L sebanyak 2 (dua) botol dan saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN minta dicarikan tiga botol pil double L setelah disanggupi oleh terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO dan berhasil kemudian terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO menghubungi saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN , karena saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN tidak bisa maka saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN menyuruh temannya saksi MOH . FAJAR untuk menemui terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO di kos, kemudian pil double l tersebut di titipkan kepada saksi MOH. FAJAR untuk diserahkan kepada saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN dan keesokan saksi JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN menemui terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO untuk menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO mendapatkan pil double L tersebut dengan cara menghubungi seseorang bernama ADAM SUBROTO yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Kediri dengan cara terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO menghubungi melalui whatsapp nomor 085703128769 dengan kontak diberi nama "broto" kemudian pil double L Kn dikirim dengan cara di ranjau ditaruh di timur Lapangan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, sementara uang pembelian di transfer ke nomor rekening yang juga dikirim melalui whatsapp setelah pil double L laku terjual dengan rincian pembelian :

- Pertama tanggal dan harinya lupa sekitar awal bulan Maret 2021 terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO memesan dua botol pil double L seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Kedua tanggal dan harinya lupa sekitar pertengahan bulan Maret 2021 terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO memesan dua botol pil double L seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO memesan tiga botol pil double L seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa setiap transaksi berhasil menjual pil double L sebanyak satu botol terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa saat terdakwa SEPTIYAN EKO CAHYANTO Alias YAYAN BIN UGI ARIYANTO mengedarkan sediaan farmasi obat pil dobel L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa obat pil dobel L tersebut disisihkan sebagian untuk dipergunakan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.03390 / NOF / 2021 tanggal 19 April 2021 an. JAKA WIDI PRASETYA Bin TASRUN yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 07235/ 20201 NOF – berupa tablet warna putih logo “LL” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAN RIO PRASETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa di Lingkungan Grogol, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat jenis *double L* tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Anding Indra pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB menangkap Jaka Widi (berkas terpisah) bertempat di halaman rumah Goffa di Lingkungan Kresek Rt 013 Rw 004, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan setelah dilakukan interogasi membeli dan melakukan pemesanan pil *double L* kepada Terdakwa Goffa mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa, yang kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor 085736005484;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual kepada Jaka Widi (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sekitar awal bulan Maret 2021 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kedua sekitar pertengahan bulan Maret 2021 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil diserahkan sendiri kepada Jaka Widi (berkas terpisah) dengan cara bertemu di SPBU Ngadisimo Kota Kediri dan ditempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dari Adam Subroto yang sedang menjalani hukuman di Lapas dan telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika berhasil menjual pil *double L* untuk pil yang dijual eceran per 100 (seratus) butirnya akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil *double L* tersebut dan tidak pula mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. **ANDYING INDRA PRAKOSO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kamar kos Terdakwa di Lingkungan Grogol, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat jenis *double L* tanpa ijin;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Andying Indra pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB menangkap Jaka Widi (berkas terpisah) bertempat di halaman rumah Goffa di Lingkungan Kresek Rt 013 Rw 004, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan setelah dilakukan interogasi membeli dan melakukan pemesanan pil *double L* kepada Terdakwa Goffa mendapatkan pil tersebut dari Terdakwa, yang kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor 085736005484;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual kepada Jaka Widi (berkas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pertama sekitar awal bulan Maret 2021 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kedua sekitar pertengahan bulan Maret 2021 sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil diserahkan sendiri kepada Jaka Widi (berkas terpisah) dengan cara bertemu di SPBU Ngadisimo Kota Kediri dan ditempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil tersebut dari Adam Subroto yang sedang menjalani hukuman di Lapas dan telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa jika berhasil menjual pil *double L* untuk pil yang dijual eceran per 100 (seratus) butirnya akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil *double L* tersebut dan tidak pula mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **MOCH. FAJAR bin SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 disuruh oleh Jaka Widi (berkas terpisah) untuk menemui Terdakwa ditempat kosnya, kemudian saksi dititipi oleh Terdakwa Pil *Double L* untuk diserahkan kepada Jaka Widi (berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi menerima kresek hitam dari Terdakwa yang berisi 3 (tiga) botol Pil *Double L*, dimana 2 (dua) botol untuk diberikan kepada Jaka Widi (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) botol untuk saksi ;
- Bahwa Pil *Double L* yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **JAKA WIDI PRASETYA bin TASRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 18.20 WIB, bertempat di halaman rumah Goffa di Lingkungan Kresek Rt 013 Rw 004, Kelurahan Temurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena menjual Pil *Double L*;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil *Double L* kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kali yaitu:

- Pertama sekitar awal bulan Maret 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 2 (dua) botol dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kedua sekitar pertengahan bulan Maret 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 2 (dua) botol dengan uang pembelian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Ketiga pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 3 (tiga) botol dengan uang pembelian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengambil pil tersebut ditempat kos Terdakwa di Lingkungan Grogol, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di kamar kos Terdakwa di Lingkungan Grogol, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena menjual Pil *Double L*;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan dari Jaka Widi (berkas terpisah), kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Adam Subroto yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kediri melalui ponsel untuk memesan Pil *Double L* dengan cara diranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil *Double L* kepada Adam Subroto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama sekitar bulan Maret 2021 terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Kedua sekitar pertengahan bulan Maret 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 3 (tiga) botol dengan uang pembelian sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual Pil *Double L* kepada Jaka Widi (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama sekitar awal bulan Maret 2021 terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Kedua sekitar pertengahan bulan Maret 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 2 (dua) botol dengan uang pembelian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 3 (tiga) botol dengan uang pembelian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual pil-pil tersebut dimana 1 (satu) botol mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) butir pil jenis double L yang dikemas dalam dua plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Reboubd;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 849 (delapan ratus empat puluh Sembilan) butir ;
- 1 (satu) unit ponsel merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu dengan nomor ponsel 088217993983;
- 1 (satu) unit ponsel Android Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor ponsel 095736005484;

Dan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03390/NOF/2021 pada hari Senin tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Jaka Widi Prasetya berikut Nomor : 07235/2021/NOF **adalah benar mengandung triheksifenidil HCl;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di kamar kos Terdakwa di Lingkungan Grogol, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menjual Pil Trex *Double L* kepada saksi Jaka Widi (berkas terpisah);
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor 085736005484;
- bahwa pil *double L* tersebut di dapat oleh terdakwa dari orang yang bernama Adam Subroto yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kediri melalui ponsel untuk memesan Pil *Double L*, sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama sekitar bulan Maret 2021 terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Kedua sekitar pertengahan bulan Maret 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 2 (dua) botol dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 3 (tiga) botol dengan uang pembelian sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- bahwa pil *double L* tersebut dijual terdakwa kepada Jaka Widi (berkas terpisah), sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pertama sekitar awal bulan Maret 2021 terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Kedua sekitar pertengahan bulan Maret 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 2 (dua) botol dengan uang pembelian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Ketiga pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 terdakwa membeli pil sebanyak 3 (tiga) botol dengan uang pembelian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjual pil *Double L* dimana 1 (satu) botol akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- bahwa benar pil yang diserahkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sedangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa “ setiap orang “ adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Jaka Widi Prasetya Bin Tasrun sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa menyerahkan pil *double L* kepada saksi Jaka Widi yang telah membeli pil *double L* pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut dari orang yang bernama Adam Subroto yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kediri melalui ponsel untuk memesan Pil *Double L* dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Nan Rio Prasetyawan dan saksi Andying Indra Prakoso ditemukan 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor 085736005484;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis *Triheksifenidil* sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan *double L* yang termasuk dalam golongan obat keras, oleh karena itu unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana kesehatan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) butir pil jenis dobel L yang dikemas dalam dua plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Reboubd;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 849 (delapan ratus empat puluh Sembilan) butir ;

adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan agar tidak disalahgunakan maka dimusnahkan

- 1 (satu) unit ponsel merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu dengan nomor ponsel 088217993983;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel Android Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor ponsel 095736005484;

adalah sebagai sarana dalam penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septiyan Eko Cahyanto alias Yayan Bin Ugi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 200 (dua ratus) butir pil jenis dubel L yang dikemas dalam dua plastik klip masing masing berisi 100 (seratus) butir;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Reboubd;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil double L sebanyak 849 (delapan ratus empat puluh Sembilan) butir ;

dimusnahkan

- 1 (satu) unit ponsel merk Xiomi Redmi 9 warna ungu dengan nomor ponsel 088217993983;
- 1 (satu) unit ponsel Android Vivo Y93 warna hitam biru dengan nomor ponsel 095736005484;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Rosalin, S.H., M.H., dan Adnan Sagita, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Sigit Artantojati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)